

ABSTRAK

Film sebagai pendidikan dapat menjadi sebuah bahan acuan seseorang untuk berfikir dan bertindak, tidak jarang film menjadi pembelajaran bagi mereka yang tertarik terhadap konsep cerita yang dikandung suatu film. Salah satunya, film *Shattered Glass* yang bertemakan Jurnalistik. Melihat hal ini, terbentuklah suatu Komodifikasi. Dimana dalam film *Shattered Glass* kode etik jurnalistik yang tadinya merupakan suatu pedoman para wartawan yang tidak memiliki nilai jual, dijadikan komodifikasi untuk mendapat daya tarik dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana film tersebut menyajikan pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai komoditas.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) sumbangan Jager & Maier. Dalam hal ini analisis wacana kritis berfungsi membantu memahami bahasa dalam penggunaannya. Dimana bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, namun juga dapat digunakan sebagai strategi kekuasaan. Film sebagai wacana yang diungkap melalui media audio-visual juga bisa diperlakukan sebagai teks.

Hasil dari analisa penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan tokoh utama, yaitu pada *International Federation of Journalist* (IFJ) pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 8. Dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJ) pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 6, dan pasal 10. Film ini menekankan pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai bentuk komodifikasi konten.

Kata Kunci: Film, Kode Etik Jurnalistik, Analisis Wacana Kritis, Jager & Maier, Komodifikasi

